Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 1265-1272
E-ISSN 2963-0444
DOI: https://doi.org/ 10.58344/jhi.v5i4.3027

JURNAL HUKUM INDONESIA

Pertanggungjawaban Pidana Influencer sebagai Sarana Promosi Judi Online di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Hamdun Ahmad Alghifari*, Risky Waldo, Ahmad Sayadi, Ismie Zohanan Dira P, Anis Fahirah
Universitas Pamulang, Indonesia
Email: alghifari.inc@gmail.com*

Keywords:
criminal liability; influencer online gambling; social media; criminal law.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Abstract

The development of social media has encouraged the emergence of influencers as a means of promoting various products and services. However, influencers are also increasingly used to promote online gambling activities, which are prohibited under Indonesian law. This phenomenon raises legal issues regarding the criminal liability of influencers involved in disseminating gambling-related content through digital platforms. This study aims to analyze the criminal liability of influencers in promoting online gambling on social media from the perspective of Indonesian criminal law. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research, including legislation, books, scientific journals, and other relevant legal literature. The findings indicate that influencers who intentionally promote or distribute online gambling content may be held criminally liable if the elements of a criminal offense as stipulated in applicable laws and regulations are fulfilled. The implications of this study highlight the importance of consistent law enforcement against online gambling promotion on social media to ensure legal certainty and public protection. Therefore, influencers involved in promoting online gambling cannot be exempted from criminal liability under Indonesian law.

Kata Kunci:
pertanggungjawaban pidana; influencer judi online; media social; hukum pidana.

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mendorong munculnya profesi influencer sebagai sarana promosi berbagai produk dan jasa, namun tidak jarang dimanfaatkan untuk mempromosikan aktivitas perjudian online yang dilarang oleh hukum di Indonesia. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana influencer yang terlibat dalam penyebaran konten perjudian melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana influencer dalam promosi judi online di media sosial berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer yang secara sengaja mempromosikan atau menyebarluaskan konten perjudian online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi penelitian ini

menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku promosi judi online di media sosial guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Dengan demikian, influencer yang terlibat dalam promosi perjudian online tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Kehadiran media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang baru bagi aktivitas komunikasi dan pemasaran. Salah satu fenomena yang berkembang adalah munculnya influencer sebagai individu yang memiliki kemampuan memengaruhi perilaku, opini, dan keputusan pengikutnya melalui berbagai platform media sosial. Dalam praktiknya, influencer sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai sarana promosi produk dan jasa karena memiliki jangkauan yang luas serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari para pengikutnya.

Di samping memberikan manfaat dalam kegiatan pemasaran digital, media sosial juga dimanfaatkan untuk mempromosikan aktivitas yang bertentangan dengan hukum, salah satunya adalah perjudian online. Fenomena promosi judi online melalui media sosial semakin meningkat seiring dengan berkembangnya penggunaan platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan platform lainnya. Promosi tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk konten, mulai dari endorsement, penyebaran tautan situs, penggunaan kode referal, hingga siaran langsung yang secara tidak langsung mengarahkan masyarakat untuk mengakses layanan perjudian online. Kondisi ini menjadi perhatian karena perjudian online dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batas ruang dan waktu, termasuk kelompok usia muda yang merupakan pengguna aktif media sosial.

Secara normatif, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), larangan terkait penyebaran muatan perjudian melalui media elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, perkembangan teknologi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penyebaran dan promosi konten perjudian online. Dalam konteks ini, influencer menjadi subjek yang menarik untuk dikaji karena mereka tidak selalu berperan sebagai pelaku utama perjudian, tetapi sering kali menjadi pihak yang membantu memperluas jangkauan promosi aktivitas perjudian kepada masyarakat.

Penelitian mengenai promosi judi online dan pertanggungjawaban pidana telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ridwansyah dkk. mengkaji pertanggungjawaban pidana influencer atas endorsement judi online dari perspektif kejahatan siber dan menemukan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana dan UU ITE. Saputra dan Basri meneliti influencer yang mempromosikan situs judi online dalam perspektif cybercrime dan

menyimpulkan bahwa influencer yang secara sadar memfasilitasi penyebaran konten perjudian dapat diposisikan sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana tersebut. Putra, Basri, dan Kurniaty menyoroti bentuk-bentuk promosi judi online yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian lain oleh Andreyn dan Firmansyah membahas promosi judi online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan fokus pada unsur distribusi dan penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian. Sementara itu, Muharam dkk. meneliti penggunaan influencer dalam promosi judi online dari perspektif sentimen publik dan menemukan bahwa masyarakat memandang fenomena tersebut sebagai persoalan sosial dan hukum yang serius.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas promosi judi online dan keterlibatan influencer, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek penegakan hukum, cybercrime, atau analisis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji kedudukan influencer sebagai sarana promosi perjudian online dalam kerangka teori pertanggungjawaban pidana Indonesia, terutama dengan menempatkan influencer sebagai subjek hukum yang memiliki peran aktif dalam proses penyebaran konten perjudian melalui media sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai posisi hukum influencer sebagai sarana promosi perjudian online serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan berdasarkan konsep kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan penyertaan dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini tidak hanya membahas larangan perjudian online, tetapi juga mengkaji keterlibatan influencer dalam perspektif pertanggungjawaban pidana sebagai pihak yang berkontribusi terhadap penyebaran aktivitas perjudian di ruang digital. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan kepastian hukum mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana influencer, mengingat fenomena promosi judi online melalui media sosial semakin masif dan berdampak luas pada masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur promosi judi online melalui media sosial dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana influencer dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian pertanggungjawaban pidana di era digital, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan promosi judi online melalui media sosial.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait pertanggungjawaban pidana influencer dalam promosi judi online melalui media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana, kesalahan, dan penyertaan dalam tindak pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perjudian online. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana influencer yang terlibat dalam promosi judi online melalui media sosial. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana influencer yang melakukan promosi judi online melalui media sosial berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan tindak pidana perjudian dalam ruang digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai bentuk aktivitas ekonomi digital, termasuk penggunaan influencer sebagai sarana promosi berbagai produk dan jasa melalui media sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi judi online yang dilakukan oleh influencer menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks karena melibatkan pemanfaatan platform digital untuk menyebarluaskan konten yang dilarang oleh hukum. Dalam praktiknya, influencer tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki pengaruh terhadap perilaku dan keputusan pengikutnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai dasar hukum yang mengatur promosi judi online, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada influencer, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya.

Pengaturan Hukum terhadap Promosi Judi Online di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran berbagai produk dan jasa. Namun, media sosial juga dimanfaatkan untuk mempromosikan aktivitas perjudian online yang dilarang oleh

hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap pihak yang dengan sengaja menyebarluaskan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memuat unsur perjudian dapat dikenakan sanksi pidana.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menindak pelaku promosi judi online, termasuk pihak yang berperan sebagai influencer. Hal ini disebabkan karena influencer tidak hanya bertindak sebagai pengguna media sosial biasa, melainkan sebagai pihak yang memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku dan keputusan pengikutnya melalui konten yang dipublikasikan. Dengan demikian, promosi judi online yang dilakukan influencer dapat dikategorikan sebagai bentuk penyebaran informasi bermuatan perjudian yang dilarang oleh hukum positif Indonesia.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah memperluas bentuk-bentuk tindak pidana perjudian sehingga diperlukan penafsiran hukum yang adaptif terhadap pelaku yang terlibat dalam ruang digital.

Pertanggungjawaban Pidana Influencer Dalam Promosi Judi Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesalahan (schuld), kemampuan bertanggung jawab, serta perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk mempromosikan atau menyebarluaskan informasi perjudian online.

Dalam praktiknya, banyak influencer menerima imbalan berupa uang, komisi, maupun bentuk keuntungan lainnya untuk mempromosikan situs perjudian melalui unggahan, siaran langsung, atau konten digital lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tindakan promosi dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Oleh karena itu, apabila terbukti mengetahui bahwa produk yang dipromosikan merupakan aktivitas perjudian online, influencer dapat diposisikan sebagai pelaku ataupun turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa status influencer sebagai figur publik tidak menghilangkan tanggung jawab hukumnya. Justru karena memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat, dampak yang ditimbulkan dari promosi perjudian online menjadi lebih luas dibandingkan pelaku biasa. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus diterapkan secara konsisten dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Influencer Promotor Judi Online

Meskipun dasar hukum untuk menjerat influencer telah tersedia, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain sulitnya pembuktian unsur kesengajaan, penggunaan rekening dan identitas pihak ketiga, serta karakteristik media sosial yang memungkinkan konten tersebar secara cepat dan lintas yurisdiksi.

Selain itu, tidak semua influencer memiliki tingkat pemahaman hukum yang

memadai mengenai konsekuensi pidana dari aktivitas promosi yang mereka lakukan. Dalam beberapa kasus, pelaku beralasan bahwa mereka hanya menjalankan kontrak kerja sama promosi tanpa mengetahui secara mendalam aktivitas yang dipromosikan. Namun demikian, alasan tersebut tidak serta merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga adanya unsur perjudian dalam konten yang dipublikasikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran konten perjudian online secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, promosi judi online melalui media sosial merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Influencer yang secara sengaja mempromosikan, menyebarluaskan, atau memfasilitasi akses terhadap aktivitas perjudian online tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum hanya karena berperan sebagai pihak pemasaran atau pembuat konten. Kedudukan influencer sebagai figur publik dengan pengaruh yang besar terhadap masyarakat justru memperkuat urgensi penerapan hukum secara konsisten terhadap pelaku promosi judi online.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum untuk menjerat pelaku promosi judi online telah tersedia, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pembuktian unsur kesengajaan, identifikasi pelaku di ruang digital, serta karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan luas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap promosi judi online. Selain itu, peningkatan literasi hukum bagi influencer perlu dilakukan agar penggunaan media sosial dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakupenelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran konten perjudian online secara lebih optimal.

PENDANAAN

Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri oleh penulis tanpa adanya dukungan finansial dari pihak mana pun.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini, baik yang bersifat pribadi, komersial, maupun finansial, yang dapat memengaruhi objektivitas hasil penelitian.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama berkontribusi dalam perumusan konsep, penyusunan draf awal, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan naskah. Penulis kedua dan ketiga berperan sebagai dosen pembimbing dalam penelitian ini. Penulis keempat dan kelima berkontribusi dalam pendanaan penerbitan jurnal.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Dalam proses penyusunan naskah ini, penulis menggunakan bantuan Artificial Intelligence (AI) secara terbatas, yaitu semata-mata untuk keperluan pemeriksaan tata bahasa dan penyempurnaan penggunaan bahasa.

REFERENSI

Affan, V., & Saefudin, Y. (2023). Tinjauan kriminologis terhadap influencer yang mengiklankan judi online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk). Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 13–20. https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/144

Bantu, S., Franciska, W., & Mau, H. A. (2024). Criminal liability of online gambling perpetrators in Indonesia according to the Electronic Information and Transactions Law. Jurnal Impresi Indonesia, 3(9), 743–757. https://doi.org/10.58344/jii.v3i9.5414

Bawembang, N., Umboh, J., Taunaumang, H., Paendong, C. A., & Polii, J. L. S. D. (2024). Enforcement of the ITE Law and the impact of online gambling promotion by influencers on the youth in Tomohon. SANTHET: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora, 8(2), 2268–2279. https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4662

Hapsari, A. A. (2025). Analisis pertanggungjawaban pidana influencer pelaku endorse judi online di TikTok ditinjau dari UU ITE No. 1 Tahun 2024. Jurnal Dinamika Sosial dan Sains, 2(7), 989–995. https://doi.org/10.60145/jdss.v2i7.211

Hiariej, E. O. S. (2020). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.

Lee, S., & Kim, E. (2020). Influencer marketing on Instagram: How sponsorship disclosure, influencer credibility, and brand credibility impact the effectiveness of Instagram promotional post. Journal of Global Fashion Marketing, 11(3), 232–249. https://doi.org/10.1080/20932685.2020.1752766

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Muharam, Z. K., Astuti, S. W., Prasida, R., & Syahputra, F. D. (2024). Penggunaan influencer dalam promosi judi online dan sentimen publik. Indonesian Journal of Digital Public Relations, 3(1), 54–63. https://journals.telkomuniversity.ac.id/IJDPR/article/download/8094/2549/27563

Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan hukum terhadap selebgram yang mempromosikan situs judi online. Jurnal Analogi Hukum, 3(2), 235–239. https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239

Oktavianiasih, K. (2025). Penegakan hukum terhadap konten promosi judi online yang dilakukan oleh influencer di media sosial. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum

Sosial dan Humaniora, 2(3), 1–8. https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1671

Putra, F. A., Basri, B., & Kurniaty, Y. (2025). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi online. Borobudur Law and Society Journal, 4(5), 482–502. https://doi.org/10.31603/14281

Raihan, Y. D., Sidarta, D. D., & Nandy, V. (2026). Pertanggungjawaban pidana influencer atas promosi perjudian online melalui media sosial. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6(1), 12. https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3841

Ridwansyah, M. R., Naja, F., Aisah, S., & Saputra, D. N. (2025). Pertanggungjawaban pidana influencer atas endorse judi online: Kajian kejahatan siber di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7), 1–13. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1173

Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia. Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 591–600. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1986

Rusianto, A. (2016). Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya. Prenada Media.

Sajidah, H., Zulfan, Z., & Aksa, F. N. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap selebgram dalam perkara mempromosikan situs judi online melalui Instagram (Studi perkara Nomor 65/PID.SUS/2024/PN BIR). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(3). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22635

Saputra, K. R., & Basri, H. B. H. (2025). Tinjauan yuridis influencer yang mempromosikan situs judi online menurut hukum tindak pidana cybercrime. Kajian Eksekusi Madani Indonesia Law Journal, 2(4). https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/kemilaw/article/download/2180/1283/7451

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024). https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494